



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) NAGARI LAKITAN UTARA

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk lancarnya kegiatan Tim Penggerak PKK Nagari Lakitan Utara dalam melaksanakan programnya, perlu di bentuk Tim Penggerak PKK Nagari Lakitan Utara beserta kepengurusannya.
b. bahwa untuk maksud poin a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah, Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 Tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 03/SK/PKK/III/1987 Tanggal 21 Maret 1987 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Penggerak PKK
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mencabut Keputusan Wali Nagari Nomor : 18 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari Lakitan Utara dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Mengukuhkan nama-nama Tim Penggerak PKK Nagari Lakitan Utara sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KETIGA : Pengurus Tim Penggerak PKK Nagari Lakitan Utara melaksanakan kegiatan pokok dari masing-masing program sebagai berikut :
1. Pokja I dengan program terdiri atas :
 - a. Pedoman, penghayatan, dan pengamalan pancasila.
 - b. Gotong royong
 2. Pokja II dengan program terdiri atas :
 - a. Pendidikan dan keterampilan.
 - b. Pengembangan hidup berkoperasi.
 3. Pokja III dengan program terdiri atas :
 - a. Pangan
 - b. Sandang
 - c. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
 4. Pokja IV dengan program terdiri atas :
 - a. Kesehatan
 - b. Kelestarian lingkungan hidup
 - c. Perencanaan hidup sehat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari (APBN) Lakitan Utara.
- KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Mandiangin

Pada tanggal : 28 Januari 2020

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



S. A. M. I. N., SH

NIP. 19660103 198602 1 002

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
 Nomor : 22 Tahun 2020
 Tanggal : 28 Januari 2020
 Tentang : Pengukuhan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan
 Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari Lakitan Utara

NAMA-NAMA TIM PENGGERAK PKK NAGARI LAKITAN UTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT	KET
1	SAMIN, SH	Pembina	Lakitan Utara	
2	YUSMANIAR	Ketua Umum	Lakitan Utara	
3	HAFNI YANTI, S.Pd.I	Wakil Ketua	Padang Marapalam	
4	SISKA SATIA PUTRI, S.Pd	Sekretaris	Padang Cupak	
5	YULNI RATNAWILIS	Bendahara	Pasar Baru	
6	ERMALINDA	TP-PKK Kampung	Padang Cupak	
7	NURIYAS	TP-PKK Kampung	Padang Mandiingin	
8	NILA ANDRIANI, A.Md	TP-PKK Kampung	Padang Marapalam	
9	YUSMANELI	TP-PKK Kampung	Pasar Baru	
10	<u>POJKA I</u> RUKMIWATI	Ketua	Padang Mandiingin	
11	YUSPIDA, S.Pd.I	Anggota	Padang Mandiingin	
12	SUARNI	Anggota	Padang Cupak	
13	FITRIA YULITA	Anggota	Padang Mandiingin	
14	<u>POJKA II</u> SOLMAINI, S.Pd	Ketua	Padang Cupak	
15	RITA ELYANTI, S.Pd	Anggota	Padang Marapalam	
16	MAINIS	Anggota	Pasar Baru	
17	YUSNIDAWATI	Anggota	Padang Mandiingin	
18	<u>POKJA III</u> YULISDARTI, S.Pd	Ketua	Padang Marapalam	
19	USNI MARTIN, S.Pd	Anggota	Padang Mandiingin	
20	ELI YARTI, S.Pd	Anggota	Padang Cupak	
21	DEFNI JASWITA	Anggota	Pasar Baru	
22	<u>POKJA IV</u> YOLI MARZA, A.Md. Keb	Ketua	Padang Cupak	
23	NILA IRAWATI, A.Md. Keb	Anggota	Padang Mandiingin	
24	MISYUDIARTI	Anggota	Padang Cupak	
25	NURMANIS	Anggota	Padang Marapalam	

Ditetapkan di : Padang Mandiingin
 Pada tanggal : 28 Januari 2020
Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,

SAMIN, SH
 NIP. 19660103 198602 1 002

